

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan pada belakangan ini dapat kita lihat disekitar kita bahwa masih banyak orang-orang yang melakukan pelanggaran hak-hak atas hak orang lain, yang mana diketahui salah satunya yang menjadi objek terhadap kepemilikan atas suatu tanah atau pun perkarangan yang di miliki seseorang untuk dikuasai menjadi hak miliknya pribadi. Tanah sebagai salah satu sumber kekayaan alam memiliki hubungan erat sekali dengan kelangsungan kehidupan manusia. Dalam terminology asing tanah disebut dengan land, soil (Inggris). Manusia dalam kehidupannya senantiasa berhubungan dengan tanah. Antara manusia dan tanah merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan tempat tinggal/rumah, tempat melakukan kegiatan pertanian sebagai sumber pangan sehari-hari bahkan tempat akhir hayat seseorang ketika sudah tidak bernyawa lagi (mati), manusia sangat erat dan selalu berhubungan dengan tanah.¹

Menurut Muhamad Yamin Lubis, et.al dalam bukunya Hukum Agraria Lanjutan mengatakan bahwa: Ketentuan yuridis yang mengatur mengenai eksistensi tanah yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air kekayaan alam

¹Andrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 60-61.

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian tanah, yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali. Pengertian tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu bahwa atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam- macam hak atas tanah permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama orang lain serta badan-badan hukum. Dengan demikian maksud tanah dalam pasal ini adalah permukaan bumi. Manusia selalu berusaha untuk dapat memiliki dan menguasai tanah, karena tanah penting untuk kehidupan. Dimana kebutuhan manusia akan tanah selalu bertambah, dan ketersediaan akan tanah terbatas. “Dengan adanya kebutuhan akan tanah sehingga Negara Republik Indonesia, memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak warga Negara tersebut untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik atas tanah”.³ “Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang di hakinya. Kata menggunakan mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, misalnya rumah,

²Muhammad Yamin Lubis, *Hukum Agraria Lanjutan*, USU Press, Medan, 2019, hlm.2.

³Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Predamedia Group, Jakarta, 2010, hlm.87.

toko, hotel, kantor, pabrik”.⁴ Ketentuan tentang hak-hak atas tanah diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa “hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah:

- a. Hak milik;
- b. Hak guna usaha;
- c. Hak guna bangunan;
- d. Hak pakai;
- e. Hak sewa;
- f. Hak membuka tanah;
- g. Hak memungut hasil hutan;
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang- Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai di sebutkan dalam Pasal 53.

Hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20- 27 UUPA. Pengertian hak milik menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang atas tanah, dengan tetap memperhatikan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial sehingga tidak mengganggu kepentingan umum atau orang lain. Pada Pasal 20 ayat (2) UUPA dijelaskan bahwa hak milik atas tanah dapat dialihkan. Pengalihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk

⁴Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Predamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 49.

memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain. Salah satu contoh hak atas tanah yang dapat dialihkan melalui pewarisan tanah adalah hak milik.

Salah satu identitas dari suatu negara hukum adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. Sebagaimana diketahui tujuan hukum ialah ketertiban, keadilan dan kepastian hukum termasuk di dalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupannya.⁵ Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi.⁶ Oleh dan sebab itu tanah menjadi kebutuhan dasar manusia, sejak lahir sampai meninggal dunia. Bahwa manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat dari mana mereka berasal, dan akan kemana pula mereka pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik, dan ekologis.

Kebijakan pokok dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Pokok Agrari yang mengatur agar tanah dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus diluruskan kembali sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Pokok Agrari yang populis tersebut. Secara substansi Undang-Undang Pokok Agrari menempati posisi yang strategis dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kestrategisan tersebut antara lain

⁵Andrian Sutedi, *Loc., Cit*, hlm.31.

⁶Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012, hlm.1.

disebabkan Undang-Undang Pokok Agrari mengandung nilai- nilai kerakyatan dan amanat untuk menyelenggarakan hidup dan kehidupan yang berprikemanusiaan dan

berkeadilan sosial.⁷ Dalam kehidupan sehari-sehari tentu banyak penguasaan tanah milik orang lain, baik di sengaja maupun tidak di sengaja. dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak penguasaan yang didasarkan pada suatu hak maupun suatu kuasa yang pada kenyataannya memberikan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana layaknya orang yang mempunyai hak.⁸

Perbuatan menguasai tanah milik orang lain bukan merupakan hal biasa. Ilmu keperdataan menggolongkan perbuatan menempati tanah milik orang lain sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana oleh karena kesengajaan ataupun kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyelesaian sengketa dari perbuatan melawan hukum serta akibat perbuatan melawan hukum menempati tanah milik orang lain berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁹ Sengketa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yaitu tentang hak menuntut ganti rugi. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan secara litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa para pihak di pengadilan yang hasil

⁷Lutfi Ibrahim Nasoetion, Evaluasi Pelaksanaan UUPA Selama 38 Tahun dan Program Masa Kini dan masa Mendatang Dalam Menghadapi Globalisasi, termuat dalam Buku Reformasi Pertanahan, Bandung: CV. Mandar Maju, 2018, hlm. 76.

⁸Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan, Hukum Tanah, Djembatan, Jakarta, 2008, hlm. 23.

⁹Pricila A.B. Laloan, Akibat Perbuatan Melawan Hukum Menempati Tanah Milik Orang Lain Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Universitas Katolik De La Salle Manado, 2022, hlm.9

akhirnya menyatakan win-lose solution, sementara non litigasi penyelesaian sengketa para pihak melalui

prosedur yang disepakati bersama yaitu mediasi dan negosiasi (umumnya) serta konsiliasi dan penilaian ahli yang hasil akhirnya win-win solution.

Contoh kasus yang penulis angkat pada penelitian ini adalah kasus putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Muara Bulian yaitu penggugat memiliki tanah pekarangan yang berukuran kurang lebih 2.400 meter persegi dengan dibuktikan surat jual beli tertanggal 01 Januari 1974 yang terletak di RT.001 Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Tanah pekarangan tersebut di dapat dari Alm. Ahmad Burhan dari Saudara Nakim Bin Sandio dengan pembelian tahun 1971 dan pada tanggal 01 Januari 1974 dengan dibuat surat jual beli dengan ditanda tangani Kepala Kampung Baru atau Mangku Marga Marosebo Tengah yaitu Alm. Sugiono dengan di saksikan oleh Alm. Syafril Kohar dan Alm. Rachmat.

Tanah tersebut telah di bangun sebuah rumah panggung yang mana sebelum di dinding atap rumah tersebut di terpa angin sehingga runtuh, dan untuk membayar tenaga atau tukang Alm. Ahmad Burhan (Bapak penggugat) menjual sedikit tanah seberang sungai tepatnya di sebelah timur sungai bagian depan dengan ukuran lebar 10 meter dan Panjang 20 meter sebelum ada pelebaran jalan poros Jambi kepada M. Nur saad. Pada tahun 1980 Alm. Burhan melalui perantara saudara Tugirin ada jual beli tanah di sebelah barat parit sungai guna perluasan kios minyak dengan menambah pompa solar. Bahawa dengan adanya penjualan-

penjualan tanah tersebut maka Alm. Burhan terhitung tanggal 06 Februari 1980 hanya tinggal sebelah timur dengan ukuran lebar kurang lebih 11 meter persegi dan Panjang 20 meter persegi.

Bahwa tanpa diketahui dan tanpa dasar hukum yang semestinya Alm. M. Nur Saad dan Saudara Amriansyah telah melakukan penambahan perluasan ukuran dimana tanah milik Alm. Ahmad Burhan (orang tua kandung Penggugat) bagian depan dimasukan kedalam ukuran tanah milik Alm. Nur Saad dengan luas kurang lebih 180 meter persegi dengan ukuran lebar kurang lebih 9 meter persegi dan Panjang kurang lebih 20 meter sebelum ada pelebaran Jalan Raya Jambi Tembesi.

Bahwa perbuatan Saudara Amriansyah telah bekerjasama dengan Alm. M. Nur Saad dengan memasukkan tanah milik Alm. Ahmad Burhan kedalam ukuran tanah yang dikuasainya dengan cara melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum. Bahwa atas perbuatan tersebut telah diterbitkan buku tanah nomor 101 tanggal 10 Januari 1988 atas nama Amriansyah dengan penerbitan tanah sertifikat pengganti dimana tanah yang tercantum dalam surat ukurnya adalah 14 oktober 1997 sebagian adalah tanah hak milik Alm. Ahmad Burhan berdasarkan gambar tanah dan surat pernyataan Alm. Ahmad Burhan tanggal 06 february 1980 yang ditanda tangani oleh Alm. Sugiono (Kepala Kamping atau Mangu Marga Sebo Tengah) bahwa tanah hak milik Alm. M. Nur Saad hanya berukuran lebar kurang lebih 10 meter persegi dan Panjang kurang lebih 20 meter persegi sebelum dipotong pembangunan Jalan Poros Jambi Tembesi dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena menerbitkan buku tanah tanpa aturan hukum yang semestinya.

Tertugat dalam kasus ini juga telah mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu penggugat tidak didasarkan itikad baik dengan penggugat pengganti nama

orang tua penggugat Daeng menjadi Achmad yang nyatanya telah menjual tanah kepada kakek tergugat I, penggugat tidak menguraikan secara jelas silsilah keluarga dan pencantuman nama-nama yang menjadi ahli waris tidak melalui penetapan Pengadilan Agama sehingga tidak memiliki dasar hukum kuat dan diragukan kebenarannya dan penggugat menyatakan dirinya berhak atas tanah yang telah dimiliki tergugat I setelah semua pihak yang terkait didalam hal jual beli tanah meninggal dan sejak Daeng Burhan Bin H. Bedu tahun 1980 tidak pernah sedikitpun penggugat melakukan tindakan yang menunjukkan dirinya ada andil atas tanahnya tersebut seperti merawat, memelihara dan menguasainya.

Dari latar belakang yang sudah penulis paparkan diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **Analisis Putusan Hakim Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Muara Bulian tentang Perbuatan Melawan Hukum**).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang tersebut, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum menempati tanah milik orang lain ditinjau dari perspektif hukum perdata (Studi kasus putusan nomor 10/Pdt.G/2018/PN Muara Bulian)?

2. Bagaimana akibat hukum menempati tanah milik orang lain ditinjau dari perspektif hukum perdata (Studi kasus putusan nomor 10/Pdt.G/2018/PN Muara Bulian)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum menempati tanah milik orang lain ditinjau dari perspektif hukum perdata (Studi kasus putusan nomor 10/Pdt.G/2018/PN Muara Bulian).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum menempati tanah milik orang lain ditinjau dari perspektif hukum perdata (Studi kasus putusan nomor 10/Pdt.G/2018/PN Muara Bulian).

D. Manfaat Penelitian

Semua penelitian yang dilakukan diharapkan mendapatkan suatu manfaat dari penelitian tersebut baik manfaat teoritis maupun secara praktis bagi penelitian pengembangan suatu ilmu pengetahuan.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bahwa dalam lapangan perdata dikenal dengan adanya perbuatan melawan hukum terhadap kepemilikan tanah yang bukan merupakan hak nya berupa tanah yang bukan milik seseorang sepenuhnya tetapi dikuasai sehingga pemilik asli yang memegang sertifikat tidak bisa

mengelola terhadap tanah tersebut dan memberikan manfaat sub materi keilmuan dalam lapangan hukum perdata khususnya terhadap Perbuatan Melawan Hukum Menempati Tanah Milik Orang Lain Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Muara Bulian).

2. Manfaat praktis

Secara praktis untuk memberikan kepada masyarakat agar memahami terhadap kepemilikan tanah sehingga tidak adalagi kasus dalam Perbuatan Melawan Hukum Menempati Tanah Milik Orang Lain Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor Muara Bulian).

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.¹⁰ Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah-istilah yang digunakan didalam uraian, maka dibawah ini diberikan penjelasan mengenai beberapa istilah tersebut, yaitu:

1. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

¹⁰<https://Yogipoltek.Wordpress.Com/2013/05/23/Kerangka-Konseptual/> diakses pada tanggal 17 Mei 2024 Pukul 08.00 WIB.

2. Tanah

Tanah merupakan sumber daya alam yang dikarunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia sebagai kekayaan nasional merupakan sarana dalam menyelenggarakan seluruh aktivitas kehidupan rakyat dan

mempunyai peranan penting bagi kelangsungan hidup manusia, dalam hal ini setiap orang pasti memerlukan tanah, bukan hanya dalam menjalani hidup dan kehidupannya, untuk mati pun manusia masih memerlukan tanah.

F. Kerangka Teori

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah “seperangkat konstruktur (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.”.

Menurut Hoover sebagaimana dikutip oleh Bahder Johan Nasution, bahwa fungsi teori itu sendiri adalah:

- a. Teori menyediakan pola-pola bagi interpretasi data.
- b. Teori mengaitkan antara satu studi dengan studi lainnya.
- c. Teori memberikan kerangka dimana konsep-konsep memperoleh keberartian yang khusus.
- d. Teori membuka kemungkinan untuk menafsirkan makna yang lebih luas dari temuan-temuan, baik bagi penelitian sendiri maupun bagi orang lain.¹¹

¹¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, 2016, halaman. 143-144.

Landasan teori yang digunakan di dalam menjawab rumusan masalah dalam penulisan ini adalah, sebagai berikut :

1. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹²

Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Setiap perbuatan pidana selalu dirumuskan secara seksama dalam undang-undang, sehingga sifatnya terbatas. Sebaliknya pada perbuatan melawan hukum adalah tidak

¹² https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum/ diakses 17 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

demikian. Undang-undang hanya menentukan satu pasal umum, yang memberikan akibat-akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut *onrechmatige daad* dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata " *tort* " berasal dari kata latin " *torquere* " atau " *tortus* " dalam bahasa Perancis, seperti kata " *wrong* " berasal dari kata Perancis " *wrung* " yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Sehingga pada prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam pribahasa bahasa Latin, yaitu *juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).¹³

Onrechtmatigedaad (perbuatan melawan hukum), pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 1401 KUHPerdata, yang menetapkan: "*Elke onrethamatigedaad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden*". Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut: "Tiap perbuatan melawan

¹³Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.4.

hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Menurut Fuady Munir dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum suatu pendekatan yang kontemporer, diartikan bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah :¹⁴

Sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggungjawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum.

Semula, banyak pihak meragukan, apakah perbuatan melawan hukum memang merupakan suatu bidang hukum tersendiri atau hanya merupakan keranjang sampah, yakni merupakan kumpulan pengertian-pengertian hukum yang berserak-serakan dan tidak masuk ke salah satu bidang hukum yang sudah ada, yang berkenaan dengan kesalahan dalam bidang hukum perdata. Baru pada pertengahan abad ke 19 perbuatan melawan hukum, mulai diperhitungkan sebagai suatu bidang hukum tersendiri, baik di negara-negara Eropa Kontinental, misalnya di Belanda dengan istilah *Onrechmatige Daad*, ataupun di negara-negara Anglo Saxon, yang dikenal dengan istilah *tort*.

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUHPerdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan

¹⁴*Ibid.*, hlm. 6.

kerugian mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara berasal dari *Code Napoleon*.

2. Teori Hak Milik Atas Tanah

Konsep Hak Milik atas Tanah Hak milik merupakan hak yang memberikan wewenang dan kebebasan kepada pemegangnya untuk melakukan segala sesuatu menjadi objek pemilikannya asalkan tidak mengganggu kepentingan orang lain. Disamping hak milik bersifat turun menurun tanpa batas waktu. Pengertian milik tidak pernah tetap dari waktu ke waktu pranata serta pandangan yang selalu berubah dan karena itu juga arti yang diberikan pada kata milik. Manusia mempunyai suatu hak atas kelangsungan hidup, makanan dan minuman dan barang-barang yang lain disediakan oleh alam untuk mempertahankan hidupnya maupun wahyu. Tuhan memberikan dunia kepada adam turunannya, maka tidak mungkin Raja Universal mempunyai hak milik atas dasar pemikiran, bahwa Tuhan memberikan dunia kepada Adam dan para pewarisnya secara bergantian dengan mengecualikan semua keturunannya yang lain.

Tuhan telah memberikan dunia kepada manusia secara keseluruhan telah memberikan kepada mereka penalaran agar digunakan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan hidup dan demi kenyamanan.¹⁵ Bumi dan benua yang ada di dalamnya diberikan kepada manusia untuk jaminan dan kenyamanan hidup. Sebelum terjadi pemilikan tanah, orang yang mengumpulkan sebanyak mungkin buah-buah liar, membunuh, menangkap dan

¹⁵Wiryani F. *Hukum Agraria Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Kolonial hingga Kemerdekaan*. Setara Press. Malang. 2018, hlm. 9.

menjinakkan binatang sebanyak mungkin, orang yang menggunakan jerih payahnya untuk memperoleh hasil alam yang spontan atau bekerja untuk merubahnya dari kedudukan yang diberikan oleh alam. Apapun yang digarap dan dituai, ditimbun dan digunakan oleh seseorang, sebelum barang menjadi rusak merupakan haknya menjadi miliknya.

Jika seseorang menciptakan sesuatu maka ia memilikinya sebagai ganjaran atas apa yang telah dikerjakannya. Gagasan keliru, sebagaimana bahwa milik adalah barang. Pemikiran terhadap milik pribadi (yaitu yang bersifat eksklusif) sudah ada sejak teori paling awal, tetapi indentifikasi milik dengan milik pribadi baru mulai muncul beberapa waktu sebelum abad ke-17, teori milik, hanya untuk miik pribadi, yang menyebabkan pertentangan. Milik pribadi secara modern sungguh mengalami pembatasan tertentu dalam penggunaannya dan pembatasan yang dapat disebutkan bahwa hukum secara umum melarang penggunaan barang milik. Tuhan memberikan dunia kepada manusia secara keseluruhan, tetapi Tuhan memberikan kepada mereka demi kepentingan dan kenyamanan mereka. Tuhan memberikan kepada orang-orang yang rajin tidak kepada orang-orang yang serakah. Tuhan memerintahkan dan kehendaknya memaksa manusia untuk bekerja. Hak milik tidak dapat dirampas setelah dimiliki.

G. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian merupakan suatu cara

yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, “metode merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.”¹⁷

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.¹⁸ Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan yaitu:

“Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta social, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif”.¹⁹

Penelitian hukum normatif berupa *Inventarisasi* perundangundangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan kasus tertentu.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

¹⁶Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebeneran dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, 2018, halaman. 8.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Loc Cit*, halaman. 33.

¹⁸Jonny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia. Surabaya. 2007, hlm.57.

¹⁹Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Cv. Mandar Maju. Bandung. hlm. 13.

²⁰Bahder Johan Nasution. *Ibid.*, hlm.14.

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, pendekatan tersebut antara lain :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) ilmuwan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Artinya dimana permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini dikaji, dianalisis dan dipecahkan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam hal ini berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah yang berasal dari hak pakai tanah negara. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerbitan sertifikat hak milik yang berasal dari penguasaan hak atas tanah negara yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Penelitian konseptual juga penelitian terhadap konsep-konsep hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang pada ilmu hukum dengan pendapat atau pandangan dari pakar hukum ini diharapkan peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, dokmatik hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas dan diteliti yang nantinya digunakan sebagai landasan pendukung berdasarkan pada konsep-konsep yang berhubungan dengan penerbitan sertifikat hak milik yang berasal dari penguasaan hak atas tanah negara.
- c. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim

untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²¹

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu diantaranya yang telah dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution “Bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif”.²²

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan-peraturan yang terdiri dari:²³

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria untuk selanjutnya disebut UUPA.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁴ Bahan data sekunder ini terdiri dari peraturan Undang-Undang, buku, jurnal, artikel dari internet yang berkaitan dengan

²¹<https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>
diakses 15 Mei 2024 Pukul 19.10 WIB.

²²Bahder Johan Nasution. *Op.Cit.* hlm. 86.

²³Salim HS da Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan Kesatu. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm.16.

²⁴Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Op.Cit.*, hlm. 16.

penelitian, kamus, *ensiklopedia* serta bahan-bahan tulisan yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa kamus, *ensiklopedia*, internet atau *website* yang terkait dengan objek penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis pada penelitian normatif yaitu menggunakan analisis yuridis normatif, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, Langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususnya disini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.²⁵

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis bahan hukum dilakukan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah yang berasal dari hak pakai tanah negara.

²⁵Bahder Johan Nasution. *Op. Cit.*, hlm.87.

- b. Mengsistematisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.
- c. Menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian.
- d. Menginterpretasikan seluruh peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas didalam penelitian.
- e. Menyimpulkan dari klasifikasi, sistematisasi, interpretasi analisis yang dilakukan sehingga menjadi kesimpulan terhadap isu hukum yang dibahas dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar mempermudah mempelajari seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I. Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan didalam skripsi ini.

BAB II. Bab ini mengkaji lebih dalam yang mengenai tentang pengertian perbuatan melawan hukum, jenis-jenis perbuatan melawan hukum dan yang termasuk kedalam perbuatan melawan hukum

BAB III. Bab ketiga ini membahas pengertian tanah, jenis-jenis tanah, unsur-unsur tanah dan tanah hak milik.

BAB IV. Bab keempat ini berisi tentang penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah diperumuskan mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum menempati tanah milik orang lain ditinjau dari perspektif hukum perdata (Studi kasus putusan nomor 10/Pdt.G/2018/PN Muara Bulian) dan akibat hukum menempati tanah milik orang lain ditinjau dari perspektif hukum perdata (Studi kasus putusan nomor 10/Pdt.G/2018/PN Muara Bulian).

BAB V. Bab kelima yaitu bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan oleh penulis.



